



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 48-K/PM I-02/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rudi Sinaga.
Pangkat/NRP	: Praka/31030018420584.
J a b a t a n	: Ta Kikavbu 61.
Kesatuan	: Yonkav 6/Serbu.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 16 Mei 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 6/Serbu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/181-10/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 6 April 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/48/PMI-02/AD/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/61/PMI-02/AD/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 6 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Absensi an. Praka Rudi Sinaga sejak bulan Agustus 2014 s.d Nopember 2014.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Praka Rudi Sinaga.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/444/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
2. Nomor : -
3. Nomor : B/514/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonkav 6/Serbu Nomor : B/514/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rudi Sinaga Praka NRP 31030018420584 Ta Kikavbu 61 Yonkav 6/Serbu, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/153/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 6 April 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-077 / A-70 / XI / I / 5 / 2014 tanggal lima bulan Nopember tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Yonkav 6/Serbu Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di kesatuan Yonkav 6/Serbu dengan jabatan sebagai Ta Kikavbu 61 Yonkav 6 / Serbu dengan pangkat Praka NRP 31030018420584.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serdamail Antasari) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-077 / A-70 / XI / 2014 / I / 5 tanggal 5 Nopember 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serdamail Antasari) mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu yaitu karena Terdakwa terlilit hutang piutang dengan masyarakat sipil diluar satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan Yonkav 6/ Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-077 / A-70 / XI / 2014 / I / 5 tanggal 5 Nopember 2014 secara berturut-turut selama 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonkav 6/ Serbu tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas Putusan Pengadilan Penidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Roni Syahputra Ginting.
Pangkat/NRP : Sertu/21090011371187.
Jabatan : Baton Pokko Tonbu III Kikavbu 61.
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 24 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonkav 6/ Serbu dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2014 pada saat dilaksanakannya apel pagi Terdakwa tidak ada dan sejak itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/ Serbu karena Terdakwa terlilit hutang piutang dengan masyarakat sipil diluar satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/ Serbu tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonkav 6/Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/ Serbu tidak ada membawa barang inventaris Negara.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mail Antasari.
Pangkat/NRP : Serda/31930671820373.
Jabatan : Danru Rububerba 1 Tonbu III.
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Yonkav 6/Serbu dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2014 pada saat dilaksanakannya apel pagi Terdakwa tidak ada dan sejak itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas keesatuan Yonkav 6/Serbu karena Terdakwa terlilit hutang piutang dengan masyarakat sipil diluar satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/Serbu tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonkav 6/Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas kesatuan Yonkav 6/Serbu tidak ada membawa barang inventaris Negara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari yonkav 6/Serbu Nomor : B/514/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Absensi An. Praka Rudi Sinaga sejak bulan Agustus 2014 s.d Nopember 2014.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Praka Rudi Sinaga.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Absensi An. Praka Rudi Sinaga sejak bulan Agustus 2014 s.d Nopember 2014 dan 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Praka Rudi Sinaga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindaknya yang berbeda satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di kesatuan Yonkav 6/Serbu dengan jabatan sebagai Ta Kikavbu 61 Yonkav 6 / Serbu dengan pangkat Praka NRP 31030018420584.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-077 /A-70 / XI / 2014 / I / 5 tanggal 5 Nopember 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari) mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu yaitu karena Terdakwa terlilit hutang piutang dengan masyarakat sipil diluar satuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonkav 6/ Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-077 / A-70 / XI / 2014 / I / 5 tanggal 5 Nopember 2014 secara berturut-turut selama 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonkav 6/ Serbu tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : Militer. |
| Unsur kedua | : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari), Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31030018420584 dengan jabatan sebagai Ta Kikavbu 61 Yonkav 6/Serbu.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 6 April 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si

pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari), para Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-077 / A-70 / XI / 2014 / I / 5 tanggal 5 Nopember 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari), Para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/ Serbu yaitu karena Terdakwa terlilit hutang piutang dengan masyarakat sipil diluar satuan.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari), pihak kesatuan Yonkav 6/ Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari), selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonkav 6/ Serbu tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan tidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Roni Syahputra Ginting) dan Saksi-2 (Serda Mail Antasari), dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-077 / A-70 / XI / 2014 / I / 5 tanggal 5 Nopember 2014 secara berturut-turut selama 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa terlilit hutang piutang dengan masyarakat sipil diluar satuan, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Terhadap putusan pengadilan menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
 2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
 3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar Absensi An. Praka Rudi Sinaga sejak bulan Agustus 2014 s.d Nopember 2014.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Praka Rudi Sinaga.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Praka Rudi Sinaga NRP 31030018420584 Ta Kikavbu 61 Yonkav 6/Serbu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. 2 (dua) lembar Absensi An. Praka Rudi Sinaga sejak bulan Agustus 2014 s.d Nopember 2014.

- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Praka Rudi Sinaga .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629, Undang Suherman, SH Mayor Chk NRP 539827, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Teguh Suprijanto, SH Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)